



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 September 2024

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur
2. Ketua DPRD Provinsi
3. Bupati/Pj. Bupati
4. Wali kota/Pj. Wali kota
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 100.2.4.3/4378/SJ

TENTANG

PENEGASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, perlu penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024.

I. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional Tahun 2024 dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi persiapan pelaksanaan pilkada meliputi:
 - 1) Sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak.
 - 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam pilkada.
 - b. Fasilitasi pelaksanaan pilkada meliputi:
 - 1) Mendukung pendanaan pilkada serentak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Mengawal ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan pilkada.
 - 3) Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi Trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada.
 - 4) Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan pilkada.
 - 5) Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan serta memfasilitasi proses distribusi logistik pilkada tepat waktu melalui kerjasama dengan instansi terkait.

6) Membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara tupoksi terkoneksi dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pusat Desk Pilkada.

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa:

Pasal 6 ayat (1) : Untuk pengendalian pelaksanaan pilkada dibentuk Desk pilkada provinsi dan Desk pilkada kabupaten/kota.

Pasal 6 ayat (2) : Desk pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di Daerah.
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada.
- d. melaporkan Informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.

Pasal 7 ayat (1) : Desk pilkada provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 7 ayat (2) : Desk pilkada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh bupati/wali kota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri.

3. Untuk kelancaran tugas dan wewenang, serta koordinasi kerja antara Desk pilkada Kementerian Dalam Negeri dengan Desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan untuk menyampaikan data berupa alamat email dan nomor telepon masing-masing Desk pilkada dan pejabat yang bertanggung jawab menangani Desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota kepada Kementerian Dalam Negeri melalui alamat email deskpilkadaotda2024@kemendagri.go.id serta mengirimkan konfirmasi dalam waktu 14 hari kerja sejak surat diterima ke nomor:

- a. Wilayah I (Sumatera) : 087880692114 (Eka Sastra Effendi)
- b. Wilayah II (Jawa) : 085921025898 (Ramoeth Sitompul)
- c. Wilayah III (Kalimantan) : 081314649085 (Santo Yugo Priyono)
- d. Wilayah IV (Sulawesi) : 081314177001 (Nurnaningsih)
- e. Wilayah V (Bali, Pulau Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara) : 081380201414 (Yudaningsih)

II. DUKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA DAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SERTA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

2. Dalam ketentuan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen pegawai negeri sipil ditegaskan bahwa "Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu".
3. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka gubernur, bupati, dan wali kota dapat menugaskan sejumlah PNS daerah pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
4. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2024, diminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan pilkada serentak Tahun 2024 selesai.
5. Pemindehan terhadap PNS yang ditugaskan khusus pada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota Sekretariat Bawaslu provinsi serta Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota agar mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

III. PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH PELAKSANA TUGAS (Plt), PENJABAT KEPALA DAERAH (Pj) DAN PENJABAT SEMENTARA (Pjs)

Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bagi daerah yang kepala daerah dan/atau Wakil kepala daerah ikut dalam kontestasi pilkada Tahun 2024, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah

Pada saat kepala daerah menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terkait hal tersebut dapat mempedomani:

- a. Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa wakil kepada daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepada daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Plt. kepala daerah adalah wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah selama kepala daerah berhalangan sementara (cuti di luar tanggungan negara karena melaksanakan kampanye pilkada). Hal ini selaras dengan amanat Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana ruang lingkup tugas dan kewenangannya sama dengan kepala daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas kewenangan tersebut, wakil kepala daerah harus mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, agar setiap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh wakil kepala daerah dapat diketahui oleh kepala daerah definitif serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala daerah definitif tatkala selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Masa tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) kepala daerah berakhir sejak kepala daerah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selama menjabat sebagai (Plt.) kepala daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan wakil kepala daerah, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt. kepala daerah, hak keuangan tetap sebagai wakil kepala daerah, sedangkan hak protokolernya adalah protokoler kepala daerah.

2. Penjabat (Pj.) Kepala Daerah

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditunjuk penjabat gubernur dan/atau penjabat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terkait hal tersebut dapat mempedomani:

- a. Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tugas dan kewenangan Penjabat bersifat limitatif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden untuk penjabat gubernur dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk penjabat bupati/wali kota. Masa tugas sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah berakhir dihitung sejak pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hasil pilkada.
- b. Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon penjabat bupati/penjabat wali kota kepada Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
 - 1) Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yang berasal dari lingkungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 2) Memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan.
 - 3) Mampu menjaga netralitas ASN di dalam penyelenggaraan pilkada.
 - 4) Melampirkan SK pangkat dan SK jabatan terakhir serta biodata calon penjabat bupati/wali kota.
- c. Selama ASN menjabat sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama.
- d. Selama ASN menjabat sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri.
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, penjabat (Pj.) kepala daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tiga bulan dan Kementerian Dalam Negeri akan menelaah laporan pelaksanaan tugas penjabat (Pj.) kepala daerah secara periodik serta melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaksanaan tugas sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan pembinaan atau pemberian sanksi pemberhentian jika berkinerja rendah atau buruk.

3. Penjabat Sementara (Pjs.) Kepala Daerah

- a. Pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan mengikuti kontestasi pada pilkada dan melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, maka ditunjuk (Pjs.) yang diangkat dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk (Pjs.) gubernur dan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk (Pjs.) bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. Ruang lingkup tugas dan kewenangan (Pjs.) kepala daerah bersifat limitatif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penugasan sebagai (Pjs.) kepala daerah. Masa tugas sebagai (Pjs.) kepala daerah berakhir dihitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah selesai

menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya, di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, ditegaskan bahwa (Pjs.) gubernur, (Pjs.) bupati, dan (Pjs.) wali kota mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
 - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - 3) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil.
 - 4) Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
 - 5) Melakukan pengisian pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Pejabat sementara (Pjs.) kepala daerah menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulannya dan Kementerian Dalam Negeri akan menelaah laporan pelaksanaan tugas pejabat sementara (Pjs.) kepala daerah yang dilakukan secara periodik serta melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaksanaan tugas sebagai pejabat sementara (Pjs.) kepala daerah untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan pembinaan atau pemberian sanksi pemberhentian jika berkinerja rendah atau buruk.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Selama ASN menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs.) kepala daerah, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya/pratama.
- 2) Selama ASN menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs.) kepala daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Menteri Dalam Negeri.

IV. SUSUNAN ACARA PENGUKUHAN PENJABAT SEMENTARA BUPATI/WALI KOTA

1. Susunan acara pengukuhan pejabat sementara bupati/wali kota sebagai berikut:
 - a. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 - b. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan pejabat sementara bupati/wali kota.
 - c. Penyematan lambang tanda jabatan pejabat sementara bupati/wali kota.
 - d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan pejabat sementara bupati/wali kota.
 - e. Pengarahan gubernur.
2. Tamu undangan mengenakan pakaian dinas harian yang berlaku pada hari tersebut.
3. Acara pengukuhan dihadiri oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dan dapat dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten/kota serta unsur penyelenggara pilkada kabupaten/kota.

V. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA SELAMA MASA KAMPANYE

1. Petahana selama masa kampanye menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan

wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Terhadap seorang ASN yang notabene adalah istri KDH yang akan maju dalam kontestasi pilkada 2024, ketika suami/istri yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, maka diminta kepada suami/istri dari petahana yang maju untuk kontestasi pilkada juga mengambil cuti di luar tanggungan negara bersamaan dengan cuti yang juga diambil petahana, dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Kondisi ini, secara khusus juga ditujukan kepada istri KDH yang memegang jabatan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda.

Terkait hal tersebut dapat mempedomani:

- a. Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan ASN, Anggota Kepolisian RI dan Anggota TNI.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur ketentuan, antara lain:
 - 1) Pasal 2 huruf f menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas;
 - 2) Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, diatur ketentuan, antara lain:
 - 1) Pasal 6 huruf h menegaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
 - 2) Pasal 11 huruf c menegaskan bahwa etika pada diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - 3) Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
 - 4) Pasal 16 menegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenai sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- d. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
 - 1) Ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- e. Netralitas ASN dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 Hal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
3. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (Paslon) dalam kontestasi pilkada dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk paslon pilkada. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
 - a. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi gubernur/wakil gubernur dan kepada gubernur bagi bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan kampanye pilkada.
 - b. Cuti bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye.
 - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.
 - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti untuk melakukan kampanye pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi, dan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - e. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah masing-masing mengajukan izin cuti melakukan kampanye pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka:
 - 1) Menteri Dalam Negeri atau gubernur menugaskan sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah; atau
 - 2) Menteri Dalam Negeri atau gubernur memfasilitasi agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bersepakat melakukan penjadwalan kembali agar pengajuan izin cuti kampanye pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
4. Anggota DPRD dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye dengan mempedomani beberapa ketentuan, yakni
 - a. Pasal 70 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat Ikut dalam Kampanye dengan Mengajukan Izin Kampanye Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".
 - b. Pasal 63 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) huruf e PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditegaskan bahwa:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.

- 2) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan batasannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- 3) Cuti diberikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
- 4) Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang cuti melakukan kampanye pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memerintahkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas dimaksud.

VI. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DPRD DAN ASN YANG MENCALONKAN DIRI

Bagi Anggota DPRD dan ASN yang mencalonkan diri pada pilkada maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s dan huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Surat persyaratan pengunduran diri tersebut digunakan sebagai syarat pencalonan serta dilampirkan pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q dan huruf r PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Terhadap administrasi hak keuangan dan keprotokolan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD dan ASN dihentikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait hal tersebut agar mempedomani:

1. Pasal 7 ayat (2) huruf s dan huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus memenuhi persyaratan, antara lain menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
2. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diatur ketentuan, antara lain:
 - a. Pasal 14 ayat (2) huruf q dan huruf r menegaskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.

- b. Pasal 20 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa Dokumen persyaratan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK.
- c. Pasal 45 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa dokumen surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau bukti tertulis laporan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) lengkap dan benar.

VII. PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

Dalam ketentuan Pasal 160 dan Pasal 160A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa:

1. Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD provinsi, presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU provinsi melalui KPU.
2. Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU kabupaten/kota yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Selanjutnya dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU kabupaten/kota menyampaikan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota, Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan gubernur mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten /kota melalui KPU provinsi.
3. Dalam hal gubernur tidak menyampaikan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih berdasarkan usulan KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi.

Sebagai implikasi dari ketentuan tersebut di atas, maka:

- a. DPRD provinsi mengumumkan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPU provinsi sebelum disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- b. DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih oleh KPU kabupaten/kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Berkaitan dengan proses penetapan keputusan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, maka dalam pengusulan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan).
 - 2) Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Gubernur Periode Sebelumnya.
 - 3) Fotokopi Keputusan Republik Indonesia tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur (dalam hal daerah dipimpin oleh penjabat).
 - 4) Fotokopi Berita Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Sebelumnya.
 - 5) Keputusan KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - 6) Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 - 7) Risalah Dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (Apabila Terdapat Gugatan).
 - 9) Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Tidak Terdaftarinya Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (Apabila Tidak Terdapat Gugatan).
 - 10) Surat KPU Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (apabila tidak terdapat gugatan).
 - 11) Surat Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Oleh KPU Provinsi Kepada DPRD Provinsi.
 - 12) Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh DPRD Provinsi Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri.
- b. Pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan).
 - 2) Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Periode Sebelumnya.
 - 3) Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Penjabat Bupati/Wali kota (dalam hal daerah dipimpin oleh penjabat).
 - 4) Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Periode Sebelumnya.
 - 5) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - 6) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 - 7) Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (apabila terdapat gugatan).
 - 9) Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Tidak Terdaftarinya Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (apabila tidak terdapat gugatan).

- 10) Surat KPU Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (apabila tidak terdapat gugatan).
 - 11) Surat Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota Kepada DPRD Kabupaten/Kota.
 - 12) Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota Dan Wakil Wali kota Oleh DPRD Kabupaten/Kota Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur.
 - 13) Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Dalam hal calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, agar melampirkan dokumen surat keterangan dari Lembaga yang berwenang dan/atau surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.
 5. Selanjutnya jika calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah terpilih sedang menjalani proses hukum, agar melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan dari pengadilan dan nomor register perkara jika berstatus hukum Tersangka atau Terdakwa.
 - b. Surat keterangan dari pengadilan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika berstatus Terpidana.

VIII. PIDATO SAMBUTAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA PADA SIDANG PARIPURNA DPRD SETELAH PELANTIKAN SERENTAK GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

1. Di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, ditegaskan bahwa:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden, dalam hal presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh wakil presiden serta dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh menteri.
 - b. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur, dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan oleh wakil gubernur serta dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pelantikan dilaksanakan oleh menteri.
 - c. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan dihadiri oleh pimpinan DPRD provinsi.
 - d. Pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan dihadiri oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
 - e. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang digantikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang menggantikan.

- f. Dalam hal jabatan gubernur, bupati, dan wali kota dijabat oleh penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, serah terima jabatan dilakukan oleh penjabat gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur, penjabat bupati kepada bupati dan wakil bupati, serta penjabat wali kota kepada wali kota dan wakil wali kota yang telah dilantik.
 - g. Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - h. Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota yang dilantik merupakan petahana dan tidak terdapat jeda penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota tidak dilakukan serah terima jabatan.
 - i. Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan memori serah terima jabatan disampaikan oleh sekretaris daerah,
 - j. Berhalangan adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.
 - k. Serah terima jabatan dilakukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan untuk serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur dan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan untuk serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelantikan.
2. Selanjutnya bagi gubernur, bupati dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur dan bupati/wali kota pada sidang Paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten/kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
10. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001